

PENETAPAN - SEKRETARIAT - PPK  
2023

Kpt 1 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Indragiri Hilir untuk pemilihan umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt Bupati Indragiri Hilir No. Kpts.140/I/HK-2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Januari 2023.
  - Lamp 6 Hlm.